

HANYA PASLON NOMOR 3 DINYATAKAN PATUH (Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Pilkada Kutim)



sumber: kaltim.tribunnews.com

SANGATTA - Berdasarkan hasil audit dana kampanye, 273 dari 739 pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dinyatakan tidak patuh. Penyebabnya antara lain tidak lengkapnya bukti transaksi pengeluaran dan data transaksi penerimaan sumbangan. Hal itu kembali menegaskan rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye dari sosok-sosok yang akan menduduki kursi kepala daerah.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, dihubungi dari Jakarta, Selasa (12/1/2021), mengatakan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah menyelesaikan audit dana kampanye dari 739 pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hasilnya, sebanyak 273 paslon atau 36 persen diantaranya dinyatakan tidak patuh, sedangkan 466 paslon dinyatakan patuh. Dari hasil audit tersebut, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sebanyak 7 paslon tidak patuh dan 18 paslon dinyatakan patuh. Pada pemilihan tingkat bupati/wakil bupati sebanyak 227 paslon tidak patuh dan 386 paslon dinyatakan patuh. Adapun pada pemilihan wali kota/wakil wali kota sebanyak 39 paslon tidak patuh dan 62 paslon patuh.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutim 2020. Laporan tersebut berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diserahkan ke KPU Kutim pada tanggal 22 Desember 2020 dan selanjutnya diserahkan ke Bawaslu pada tanggal 23 Desember 2020.

Komisioner KPU Kutim Divisi Hukum dan Pengawasan, Sayuti Ibrahim mengatakan tahapan kegiatan dana kampanye diatur jelas dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye tanggal 20 September 2020. “Sesuai hasil rapat koordinasi penetapan batasan dana kampanye dalam Pilkada yakni maksimal Rp34.338.335.000,00”sebutnya.

Sesuai bimbingan teknis dan sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) wajib dilakukan oleh masing-masing paslon. “Sesuai dengan LADK yang diserahkan ke KPU, paslon nomor urut 1 tercatat memiliki dana awal Rp75 juta, kemudian paslon nomor urut 3 tercatat Rp0,” terangnya. Sementara dari hasil pengumuman Nomor: 2383/PL.02.5-PU/6408/KPU-Kab/XII/2020 tentang hasil audit LADK peserta Pilkada Kutim Tahun 2020, menyebut paslon nomor urut 1 (Mahyunadi-Kinsu) dengan jumlah penerimaan Rp5.090.325.904,00 dan jumlah pengeluaran Rp4.869.514.380,00 sehingga saldonya Rp220.811.524,00. Kemudian paslon nomor urut 2 (Awang Ferdian-Uce Prasetyo) jumlah penerimaannya Rp449.550.000 dan jumlah pengeluaran Rp385.200.000,00 sehingga saldonya menjadi Rp64.350.000,00. Terakhir, paslon nomor urut 3 (Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang) dengan jumlah penerimaan Rp3.949.902.320,00 dengan jumlah pengeluaran Rp3.948.687.464,00 sehingga saldonya menjadi Rp1.214.856,00. “Kesimpulan hasil audit ini, paslon nomor urut 1 dan 2 patuh dengan pengecualian. Sementara paslon nomor urut 3 dinyatakan patuh,” ungkapnya.

Sumberberita:

1. Koran Kaltim, *Hanya Paslon Nomor 3 Dinyatakan Patuh: Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di Pilada Kutim* 5 Januari 2021, hlm. 6
2. <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2021/01/12/hasil-audit-dana-kampanye-pilkada-2020-273-paslon-tidak-patuh/> *Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2020: 273 Paslon Tidak Patuh*, diakses tanggal 14 Januari, Pukul 14.40 Wita
3. <https://kpud-kutaitimur.go.id/?p=1164>, *Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020*, diakses tanggal 16 Januari 2021, pukul 20.05 Wita.

Catatan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Pasal 1 angka (11)

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disebut LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

- Pasal 1 angka (13)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- Pasal 4

(1) Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

(2) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

- a. Pasangan Calon; dan/atau
- b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

- Pasal 20

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

➤ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

- Pasal 1 angka (5)

Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

- Pasal 1 angka (11)

Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 13

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan pengalokasian jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

- k. menetapkan kantor akuntan publik unhrk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.